



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Gedung Gabungan Dinas Lt. 3, Jalan Rambutan
Telp./Fax (0552) 2020230 Email : dkp.kaltara@gmail.com
TANJUNG SELOR 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR :100.3/008/SK/DKP

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2024

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 75 Tahun 2018 tentang Budaya Kerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan untuk menumbuhkembangkan disiplin kerja, tanggung jawab, etika dan moral aparatur pemerintah serta guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu mengembangkan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah secara intensif, berkelanjutan dan menyeluruh;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dan koordinasi, monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Kelompok Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja Aparatur Pemerintah di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pengembangan Pedoman Budaya Kerja;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 75 Tahun 2018 tentang Budaya Kerja Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Kerja di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penerapan budaya kerja, menyusun perumusan masukan, pertimbangan dan saran dalam rangka pengembangan budaya kerja aparatur di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Melaksanakan koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengembangan budaya kerja di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara;
3. Menyiapkan bahan evaluasi terhadap penerapan nilai-nilai budaya kerja aparatur di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara;
4. Membangun budaya kerja, inovasi, agen perubahan, award dan apresiasi, dan pemanfaatan teknologi di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara; dan
5. Melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penerapan budaya kerja aparatur di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan sebagaimana mestinya

KELIMA

: Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS,


RIKHI SYAYAH DIN, S.ST.Pi.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680712 199103 1 020

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 100.3/008/SK/DKP
TANGGAL : 02 JANUARI 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERAPAN BUDAYA
KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN
BUDAYA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rukhi Syayahdin, S.ST.Pi NIP. 19680712 199103 1 020	Pengarah
2.	Jefri, SP.,M.A.P NIP. 19740201 200112 1 005	Fasilitator
3.	Zainuddin S.Pi NIP. 19750311 200502 1 005	Ketua
4.	Fitriyani, S.Pi NIP.19830713 201001 2 019	Sekretaris
5.	Fatmawati,S.Pi.,M.HP NIP.198104272006042019	Anggota
6.	Fahyuni Amaliah,S.Pi NIP.198106282010012001	Anggota
7.	Nurhamdan Syukri, S.Pi NIP. 19850314 201101 1 002	Anggota
8.	Andriani, S.Kom NIP. 19940518 201802 2 001	Anggota
9.	Tamrin, S.E NIP. 19830307 201802 1 001	Anggota

Tanjung Selor, 02 Januari 2024

KEPALA DINAS,


RUKHI SYAYAH DIN, S.ST.Pi.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680712 199103 1 020